

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS PENGANTI MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi di Kabupaten Dompu)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ERLAN ASRI WIRAPRADITYA
D1A114069

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS PENGGANTI MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi di Kabupaten Dompu

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ERLAN ASRI WIRAPRADITYA
D1A114069

Pembimbing Pertama,



H. ISRAFIL, SH., M.HUM
NIP. 195703021 98603 1 003

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS PENGGANTI MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi di Kabupaten Dompu)**

**ERLAN ASRI WIRAPRADITYA
D1A114069
Fakultas Hukum
Universitas Mataram**

ABSTRAK

Berdasarkan hasil penelitian, Kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut masyarakat di Kabupaten Dompu masih melakukan pembagian harta secara adat, yaitu melakukan pembagian harta sama rata dan adil, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama, tetapi dalam hukum Islam anak perempuan hanya mendapatkan 1/3 dari harta yang didapatkan anak laki-laki, dalam Pasal 174, Pasal 177 sampai dengan Pasal 182 KHI, dan ahli waris pengganti adalah seseorang yang menerima harta warisan dari pewaris bukan karena kedudukannya sendiri, akan tetapi menggantikan kedudukan orang lain yang seharusnya meneri mawarisan. Orang lain yang seharusnya menerima warisan telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, sehingga dalam pewarisan orang yang menggantikan tersebut terpanggil/tampil untuk menduduki tempat karena kematian orang yang digantikan tersebut

Kata Kunci : Waris Pengganti. Kompilasi Hukum Islam

***THE IMPLEMENTATION OF HEIRS SHARE SUBSTITUTE ACCORDING
ISLAMIC LAW COMPILATION***

ABSTRACT

This research purposes are to know and to understand the position of the daughter in terms of the inheritance rights according to Islamic Law Compilation and its implementation of the sharing of the inheritance for the heir substitute according to Islamic Law Compilation in the Dompu Regency. This research is empiric research. The applied approach are conceptual, statute and sociological approaches. The type of used data and materials is primary legal materials. Data collected by library and field study and analyzed descriptive qualitative. Based on the research result, the daughter position in sharing inheritance according to people in Dompu Regency that conducted based on adat law, is equally and justly. The position of son and daughter is the same. But in Islamic law, the daughter only achieve 1/3 from the boy, this is as stated in article 174, 17 until 182 Islamic Law Compilation. And the substitute heir is someone that achieve inheritance from the testator not because of his/her position, but as substitution of the other people who has the rights. The replaced person has died prior to the testator, thus in terms of heritance, the substitute person comes forward to change the position of a replaced person.

Keywords : Heir Substitute, Islamic Law Compilation

I. PENDAHULUAN

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup manusia di dunia.

Sebelum berlakunya UUD RI Tahun 1945, apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia maka yang berlaku adalah hukum waris adat, sedangkan apabila pewaris termasuk golongan Eropa atau Timur Asing Cina, bagi mereka berlaku hukum waris Barat. Bila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang bergama Islam, tak dapat disangkal bahwa dalam beberapa hal mereka mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan Hukum Waris Islam. Dalam hal pewaris termasuk golongan penduduk Timur Asing Arab atau India, bagi mereka berlaku Hukum Adat mereka.

Setelah berlakunya UUD RI Tahun 1945, maka penggolongan penduduk tidak berlaku lagi di Indonesia, karena UUD RI Tahun 1945 tidak mengenal adanya penggolongan penduduk Indonesia. Sekarang yang dikenal yaitu “Warga Negara Indonesia dan Warga Asing”.

Walaupun merdeka penggolongan penduduk tidak berlaku lagi, tetapi hukumnya tetap berlaku sampai sekarang. Hukum perdata Indonesia, sampai saat ini masih memakai tiga sistem hukum kewarisan yang sudah ada sejak dahulu. Maka hukum waris yang digunakan di Indonesia sampai saat ini menggunakan tiga sistem

hukum waris yaitu : Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Perdata Barat (BW/KUHPerdata).¹

Hukum Waris Islam pada dasarnya mengatur hal yang sama dengan hukum waris pada umumnya (Hukum Waris Barat Dan Hukum Waris Adat), yaitu mengatur tentang pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam Hukum Islam, hukum waris mempunyai kedudukan yang amat penting. Hal ini dapat dimengerti karena masalah warisan akan dialami oleh setiap orang, selain itu masalah warisan merupakan suatu masalah yang sangat mudah untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan di antara ahli waris. Warga Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam telah menerima hukum Islam sebagai hukum kewarisan yang sudah menjadi hukum positif di Indonesia.

Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris yang sesungguhnya karena ahli waris sesungguhnya meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum tersebut diatur dalam hukum kewarisan. Dalam ilmu fikih mawaris ada *ashhabul furudl* ialah “orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan dengan nash Al-Qur’an, As Sunnah dan Al Ijma”. *Furudl*, (*jama’* dari *fardlu*) yakni: bagian-bagian yang sudah ditetapkan dalam kitabullah ada enam, yaitu: setengah (*nisf*), seperempat (*rubu’*), seperdelapan (*tsumun*), dua pertiga (*tsulus*) dan seperenam (*sudus*).

Selain hukum waris Islam, dikenal juga adanya hukum waris berdasarkan hukum adat. Hukum waris adat merupakan hukum waris yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat adat. Secara sederhana hukum waris adat merupakan tata cara pengalihan atau penerusan warisan menurut hukum adat yang berlaku. Hukum

¹Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 4

waris adat pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang bersendikan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Prinsip kebersamaan dalam hukum waris adat membuat hukum waris adat tidak mengenal bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris dalam sistem pembagiannya.²

Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, semua saudara baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris pengganti apabila si ahli waris tidak mempunyai keturunan, sesuai dengan Pasal 185 KHI yang menyebutkan: “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 ayat (2) yang berbunyi Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Seperti halnya yang terjadi di Dompu, sebagian masyarakatnya masih menggunakan hukum waris berdasarkan adat mereka. Seperti contoh kasus yang terjadi di Dompu, seorang ayah memiliki dua orang anak laki-laki. Salah seorang anak laki-lakinya meninggal dunia mendahului ayahnya, maka menurut hukum waris Islam anak yang meninggal tersebut bukan ahli waris lagi dari ayahnya. Anak laki-laki yang masih hidup itulah yang menjadi ahli waris jika ayahnya meninggal. Jika anak yang meninggal tersebut memiliki keturunan, maka menurut hukum waris Islam kedudukannya tidak bisa digantikan oleh keturunannya karena *ma'jūb* (terhalang) oleh anak laki-laki pewaris.

² Amalia Wiliani, Tinjauan Umum Hukum Adat Waris di Indonesia, diakses https://www.academia.edu/11080709/Tinjauan_Umum_Hukum_Adat_Waris_di_Indonesia, pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 09.55 wita

II. PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Perempuan Dalam Perolehan Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Dompu

Dalam membicarakan kedudukan anak perempuan dalam pelaksanaan pembagian warisan kita tidak bisa lepas dari kedudukan anak dan kedudukan saudara secara terperinci menurut hukum waris Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist Sementara di dalam al-Quran bagian laki-laki dan bagian perempuan adalah 2:1 dan menteri agama Indonesia melontarkan gagasan agar dalam pembagian harta warisan umat Islam Indonesia memberikan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan akan tetapi gagasan tersebut ditentang keras oleh para ulama di Indonesia dengan alasan bertentangan dengan ayat-ayat alquran. Dalam pembagian harta warisan telah dijelaskan dalam al-Quran tentang bagaimana cara membagi harta itu dengan cara syariat Islam dan secara adil, Allah berfirman dalam alquran mengenai pembagian benda pusaka untuk para ahli waris dan orang-orang yang tidak berhak menerima pembagian benda pusaka tersebut, Allah berfirman Antara lain dalam surat An-Nisa' ayat 1 yang artinya sebagai berikut :

“Wahai manusia, Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dari diri yang satu (Adam)”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa asal kejadian seorang laki-laki adalah sama, yaitu dari satu makhluk hidup. Oleh karena itu kedudukan seorang laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah sama, baik dalam kehidupan sosial, hukum positif, budaya dan hukum. Pada dasarnya kedudukan antara laki-laki dan

perempuan adalah sama, Tetapi dalam beberapa masalah tertentu orang laki-laki diberikan kedudukan yang berbeda orang perempuan, karena sebab-sebab diluar masalah gender.³ Dengan ketentuan ini, maka bagian kaum perempuan boleh dikatakan sama dengan kaum laki-laki, bahkan mungkin lebih banyak, sesuai dengan kedudukan mereka dalam peringkat ahli waris. Di dalam mewariskan harta peninggalan orang tuanya, anak perempuan mempunyai tiga kemungkinan, yaitu:

Separuh (1/2)

Anak perempuan apabila ia hanya seorang dan tidak mewarisi bersamasama dengan saudara laki-lakinya yang menjadikan dia sebagai ashâbah. Dan apabila ia bersama-sama dengan saudara laki-lakinya anak perempuan menjadi ashâbah bil ghair, yaitu sama-sama menerima sisa harta peninggalan dari ashabul furud atau menerima seluruh harta peninggalan, bila si mayit tidak memiliki ahli waris ashabul furud, dengan ketentuan bahwa ia menerima separuh bagian dari harta.⁴

Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anak perempuan, ia mendapat bagian 1/2, dengan syarat: Tidak ada saudara laki-laki yang berhak mewarisi, yaitu anak laki-lakinya orang yang meninggal, Tidak lebih dari seorang perempuan.

Ketentuan ini berdasarkan Firman Allah SWT:

Artinya: “... *Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta*” (Q.S. An-Nisâ’: 11)

³ H. Taufik, *Suara Uldilag Makhkamah Agung RI Lingkungan Peradilan Agama*, Pokja Perdata Agama Mahkamah Agung-RI, Vol. III No.8 April 2006, Hlm. 4-5

⁴ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 89

Akan tetapi, anak perempuan tidak mewarisi $\frac{1}{2}$ jika ada anak laki-laki yang mendapat bagian *ashâbah*. Hal ini karena jika ia memperoleh bagian $\frac{1}{2}$, bagiannya itu akan sama dengan bagian anak laki-laki, bahkan suatu saat bisa melebihinya, sedangkan hal itu tidak diperkenankan oleh syari'at Islam.⁵

Dua pertiga (2/3)

Anak perempuan berhak menerima bagian $\frac{2}{3}$ apabila dua orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat tidak ada anak laki-laki yang menjadikannya *ashâbah* (*ashâbah bil ghair*).⁶ Dalil yang menetapkan bagian $\frac{2}{3}$ antara lain:

Firman Allah SWT yang berbunyi

Artinya: “.. *Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan..*” (Q.S. An-Nisâ': 11)

Ashâbah bil ghair

Ashâbah bil ghair adalah setiap orang perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan *ashâbah* dan bersama-sama menerima *ushubah* (sisa harta yang telah dibagikan kepada ahli waris lain).

Anak perempuan apabila ia mewarisi bersama-sama dengan saudaranya yang laki-laki, baik anak perempuan itu tunggal maupun banyak dan anak laki-lakinya tunggal maupun banyak, ia menjadi *ashâbah bil ghair* dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan.⁷ Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisâ' ayat 11 dan 176:

⁵ *Ibid.* hlm. 69

⁶ Addys Aldizar, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 116

⁷ Dian Khairul Umam, *Op. Cit.*, hlm. 89

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...” (Q.S. An-Nisâ’: 11)

Artinya: “... Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan ...” (Q.S. An-Nisâ’: 176)

Berkaitan dengan penjelasan ayat di atas, maka terdapat beberapa syarat dalam pembagian harta waris bagi ahli waris yang mendapat bagian *ashâbah bil ghair*. Adapun syarat-syarat *ashâbah bil ghair* sebagai berikut: Perempuan tersebut ahli waris *ashabul furud* (mempunyai bagian tetap), Antara perempuan yang mempunyai bagian tetap (ahli waris *ashabul furud*) dengan orang yang meng-*ashâbah*-kan memiliki tingkatan yang sama. meng-*ashâbah*-kan, Orang yang meng-*ashâbah*-kan harus sama derajatnya dengan perempuan yang mempunyai bagian tetap (ahli waris *ashabul furud*). Adanya persamaan kekuatan kerabat antara perempuan *ashabul furud* dengan muasibnya. Penyebutan *ashâbah bil ghair* didasarkan pada ketentuan bahwa perolehannya bukan karena kekerabatannya mereka terhadap orang yang meninggal dunia, tetapi karena adanya orang lain yang mendapat *ashâbah binafsi*.

Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten dompu.

Hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya penggantian tempat baru setelah diberlakukannya Inpres Nomor I Tahun 1991. Hal tersebut dapat dipahami karena di dalam al-Quran sendiri tidak secara tegas mengatur mengenai ketentuan ahli waris pengganti. Akan tatapi, semua pembahasan

tersebut sejauh ini hanya terfokus kepada batasan dan jangkauan pengertian ahli waris pengganti yang dimaksud oleh Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, tanpa pernah menghubungkannya dengan Pasal 171 huruf (c). Misalnya, tim penyusun Buku Pedoman Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, atau lebih dikenal dengan sebutan Buku II, yang menjadi acuan bagi seluruh aparat Peradilan Agama, telah melakukan beberapa kali revisi atas buku tersebut, dimana sejak Edisi Tahun 2007 tim mulai memasukan materi tentang ahli waris pengganti. Menurut buku ini, ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur dalam Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/ keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174 KHI. Di antaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam Pasal 174 KHI).⁸ Penjelasan ini lebih lanjut dipertegas lagi dalam Buku II Edisi Tahun 2010 dengan perincian yang limitatif.

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam cara pembagian harta waris kepada ahli waris pengganti sudah benar dan sejalan dengan cara pembagian menurut Ahl Al-Qarabah pada pendapat Beni Ahmad Soebani yakni mengelompokkan dan memberikan urutan dalam pembagian hak waris, dengan meng-qiyas pada jalur ‘ashobah, dengan demikian, menurut ahul qarabah, yang pertama kali berhak menerima warisan adalah keturunan pewaris (anak, cucu, dan

⁸ Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama (Buku II), ed. 2007 (Mahkamah Agung RI, 2008), hal. 168-169.

seterusnya). Bila mereka tidak ada yang berhak menerima warisan pokoknya adalah ayah, kakek dan seterusnya. Jika tidak ada juga barulah keturunan saudara laki-laki (keponakan). Bila mereka tidak ada juga barulah keturunan paman (dari pihak ayah dan ibu). Jika tidak ada barulah keturunan mereka yang sederajat dengan mereka, seperti anak perempuan dari paman kandung atau seayah. Dengan demikian, berdasarkan urutan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelompok ahli waris yang lebih awal disebutkan dapat menggugurkan kelompok berikutnya.⁹ Firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 33 yang diuraikan dalam beberapa garis hukum, sebagai berikut : Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu), Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan aqrabunnya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu), Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan tolan seperjanjiannya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu), Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka.

Pelaksanaan kewarisan bagi ahli waris pengganti mempunyai susunan kekerabatan bilateral, dan dalam hal pelaksanaan pembagian harta warisannya berlaku sistem bilateral. Dalam pembagian harta warisan bagi ahli waris pengganti pada masyarakat Kabupaten Dompu lebih mengutamakan cara musyawarah mufakat dengan menjunjung sikap perdamaian bersama keluarga

⁹ Beni Ahmad Soebani. *Fiqh Mawaris*. (Bandung: Pustaka Setia, 2009) hlm 195

berdasarkan kemauan bersama dengan unsur kerelaan dari masing-masing ahli waris.

Secara Keluarga Musyawarah

Walaupun pembagian harta warisan pengganti secara kekeluargaan adalah sah menurut pandangan KHI, namun praktek pembagian harta warisan pengganti secara kekeluargaan itu sendiri harus pula memenuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat-syarat pentingnya, adalah keharusan adanya kecakapan bertindak secara hukum yang didasarkan atas kerelaan penuh dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian warisan pengganti. Hal ini dimestikan karena dalam pembagian harta secara kekeluargaan mungkin ada sebagian pihak yang perlu mengorbankan atau menggugurkan haknya baik keseluruhan maupun sebagianya. Masalah pengguguran hak milik, karena berkaitan dengan praktik menghilangkan hak milik seseorang, berhubungan erat dengan masalah kecakapan untuk bertindak secara hukum, artinya pengguguran suatu hak milik baru dianggap sah, bilamana dilakukan oleh seseorang secara sukarela dan sedang mempunyai kecakapan bertindak. Pengguguran suatu hak milik tidak dianggap sah bilamana dilakukan oleh seseorang yang tidak punya atau sedang kehilangan kecakapan untuk bertindak misalnya disebabkan adanya suatu kondisi yang mengganggu kebebasannya untuk menentukan sikap.¹⁰

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefullah Ma'sum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 508

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Kedudukan anak perempuan dalam perolehan harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Dompu masih melakukan pembagiannya dilakukan secara merata atau berimbang antara anak laki-laki dan anak perempuan untuk menghindari perselisihan yang mengakibatkan saling bermusuhan antara keluarga karena tidak jarang terjadi percekcoan terjadi diakibatkan tidak meratanya pembagian harta warisan. Selain itu, adapula yang menggunakan pola kewarisan berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam KHI antara anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang berbeda, untuk anak laki-laki dua bagian dari anak perempuan atau 2:1 sesuai dengan kompilasi hukum Islam dengan alasan beban yang akan dipikul oleh anak laki-laki lebih berat karena menafkahi anak dan istrinya.

Pelaksanaan pembagian harta warisan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Dompu adalah sesuai dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dengan ketentuan bagian ahli waris pengganti tersebut tidak melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, apabila ahli waris masih kecil, maka harta warisan tersebut di kuasai oleh pamamnya. Hal ini berdasarkan praktek pembagian warisan pada masyarakat Dompu.

Saran

Ahli waris pengganti sudah diformulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam namun untuk memperkuat kedudukannya perlu ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang tentang Hukum Kewarisan Nasional.

Supaya di masa-masa mendatang dapat dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai hukum kewarisan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan unifikasi Hukum Kewarisan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Eman Suparman, 2005. *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Dian Khairul Umam, 2006. *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung.
- Addys Aldizar, 2004. *Hukum Waris*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta.
- Beni Ahmad Soebani. 2009. *Fiqh Mawaris*. Pustaka Setia, Bandung.
- Muhammad Abu Zahrah, 2005. *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefullah Ma'sum dkk, Pustaka Firdaus, Jakarta.

2. Peraturan-Peraturan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Instruksi Presiden Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

3. INTERNET

- Amalia Wiliani, Tinjauan Umum Hukum Adat Waris di Indonesia, diakses https://www.academia.edu/11080709/Tinjauan_Umum_Hukum_Adat_Waris_di_Indonesia, pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 09.55 wita